

Implementasi Pelestarian Tradisi Mangambat Boru Pada Masyarakat Mandailing dalam Menghadapi Dinamika Globalisasi

Syamsul Arif¹, Lasenna Siallagan², Husna³, Naima Azmi Hutagalung⁴, Putri Anggini⁵,
Safira Ayesha Ismaidini⁶

^{1,2,3,4,5,6} Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Medan

e-mail: syamsulariefsiregar@gmail.com¹, siallaganlasenna@unimed.ac.id²,
husnahafid974@gmail.com³, 06naimaazmi@gmail.com⁴, putrianggini007@gmail.com⁵,
saffffira1@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi pelestarian tradisi Mangambat Boru pada masyarakat Mandailing dalam menghadapi dinamika globalisasi. Tradisi Mangambat Boru merupakan prosesi adat dalam pernikahan masyarakat Mandailing di mana mempelai laki-laki diwajibkan memberikan sejumlah uang kepada anak namboru (saudara perempuan dari pihak perempuan) sebagai bentuk permintaan izin dalam walimatul urs. Melalui metode penelitian kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai sumber literatur terkait untuk memahami upaya pelestarian dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini masih memiliki kedudukan kuat dalam sistem adat dan dapat diterima dalam perspektif hukum Islam ('urf shahih), namun menghadapi tantangan signifikan dari globalisasi, seperti pergeseran nilai-nilai tradisional dan menurunnya partisipasi generasi muda. Upaya pelestarian dilakukan melalui program pendidikan, sosialisasi, dan peran aktif organisasi pemuda seperti Naposo Nauli Bulung, yang menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga warisan budaya ini di tengah modernisasi.

Kata Kunci: *Mangambat Boru, Tradisi Mandailing, Pelestarian Budaya, Globalisasi, Adat Pernikahan*

Abstract

This study examines the implementation of the preservation of the Mangambat Boru tradition in the Mandailing community in facing the dynamics of globalization. The Mangambat Boru tradition is a traditional procession in the Mandailing community's wedding where the groom is required to give some money to the anak namboru (sister from the woman's side) as a form of asking for permission in the walimatul urs. Through the library research method, this study analyzes various related literature sources to understand the preservation efforts and challenges faced. The results of the study indicate that although this tradition still has a strong position in the customary system and is acceptable from the perspective of Islamic law ('urf shahih), it faces significant challenges from globalization, such as changes in traditional values and decreasing participation of the younger generation. Efforts to preserve it are carried out through education programs, socialization, and active youth role organizations such as Naposo Nauli Bulung, which show the collective awareness of the community in preserving this cultural heritage amidst modernization.

Keywords: *Mangambat Boru, Mandailing Tradition, Cultural Preservation, Globalization, Wedding Custom*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini adalah tradisi Mangambat Boru pada masyarakat Mandailing di Sumatera Utara. Tradisi ini merupakan bagian penting dalam sistem adat perkawinan masyarakat Mandailing yang mengandung nilai-nilai luhur dan filosofis yang mendalam.

Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, berbagai tradisi dan nilai-nilai budaya lokal menghadapi tantangan yang tidak ringan. Modernisasi dan perubahan pola pikir masyarakat secara tidak langsung telah mempengaruhi eksistensi tradisi-tradisi lokal, termasuk tradisi Mangambat Boru. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan mudurnya nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Mandailing.

Tradisi Mangambat Boru sendiri merupakan sebuah prosesi adat dimana keluarga pengantin perempuan mengunjungi kediaman pengantin laki-laki setelah pernikahan. Prosesi ini memiliki makna yang dalam terkait hubungan kekerabatan, penghormatan, dan silaturahmi antar keluarga dalam sistem sosial masyarakat Mandailing. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang patut dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pelestarian tradisi Mangambat Boru pada masyarakat Mandailing dalam menghadapi tantangan globalisasi. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi tradisi ini, serta menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberlanjutannya di era modern.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, dokumen, hasil penelitian terdahulu, dan referensi yang relevan terkait tradisi Mangambat Boru dan dinamika pelestarian budaya di era globalisasi. Data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi pelestarian tradisi Mangambat Boru serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan nilai-nilai budaya lokal di tengah arus globalisasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian warisan budaya Indonesia, khususnya tradisi masyarakat Mandailing.

1. Definisi Dan Konteks

Mangambat boru yaitu acara menghadang pengantin sebelum kepergian mempelai ke rumah namboru (mertua) yang dilakukan oleh anak namboru dari mempelai perempuan sebagai suatu perpisahan. Acara mangambat boru ini hanya bisa dilakukan oleh saudara saparoppuan atau kandung dari ayah, yang intinya hanya dilakukan oleh keluarga dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Uang pangambatakan di berikan oleh pihak laki-laki kepada namboru dari pihak perempuan (Askolani Nasution 2022).

Mangambat Boru adalah suatu tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan umumnya masyarakat Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Paluta, Padang Lawas, dan Mandailing Natal. Khususnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal jika terjadi pernikahan antara seorang perempuan dengan laki-laki diluar kampung itu sendiri, maka ada hak anak namboru untuk mengadakan mangambat boru pada saat walimatul urs, artinya mempelai laki-laki saat itu juga wajib memberikan sejumlah uang terhadap anak namboru dari pihak perempuan sebagai tanda permintaan izin bahwa mempelai laki-laki sudah menikahi si perempuan (boru tulang dari anak namboru).

Jika mempelai laki-laki tersebut tidak memberikan uang terhadap anak namboru dari pihak perempuan, maka pernikahan mereka tidak dianggap sah oleh adat yang berlaku, adat tidak akan ikut campur lagi terhadap pernikahannya, dan yang paling eksotisnya mempelai perempuan tersebut tidak di izinkan untuk dibawa ke tempat tinggal mempelai laki-laki tersebut.

Efek yang dapat diambil dari Mangambat Boru itu adalah, jika adat itu dilaksanakan dengan baik oleh kedua mempelai atau keluarga kedua belah pihak, maka semua tokoh adat akan membantu segala hal yang berkaitan dengan adat, terutama didalam pelaksanaan walimatul urs, baik dikalangan keluarga suami atau istri, dan jika dilanggar oleh kedua mempelai atau keluarga kedua mempelai maka sebaliknya.

Sedangkan dalam hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan rukun dan syarat yang diatur dalam kitab fiqih. Rukun merupakan bagian dari esensi sesuatu, rukun masuk kedalam substansinya. Sedangkan syarat tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu sekalipun sesuatu tetap ada tanpa syarat.

2. Signifikan Tradisi

Tradisi Mangambat Boru dalam masyarakat Mandailing merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pernikahan yang memiliki makna mendalam. Dalam tradisi ini, suami diwajibkan untuk memberikan sejumlah uang kepada anak namboru (saudara perempuan dari istri) sebagai bentuk permintaan izin saat pelaksanaan walimatul 'urs atau pesta pernikahan.

Tradisi ini sudah ada sejak lama dan dianggap sebagai syarat agar pernikahan diakui sah secara adat. Penelitian oleh Ishak Lubis (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan mangambat boru harus sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku; jika tidak, maka dapat dianggap menyimpang dan berpotensi membawa kemudharatan, sehingga hukumnya menjadi haram dalam perspektif Islam.

Oleh karena itu, tradisi ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pelaksanaan pernikahan di kalangan masyarakat Mandailing. Sebagai syarat Sah Pernikahan, Tradisi ini dianggap sebagai syarat agar pernikahan dianggap sah oleh adat. Jika suami tidak memberikan uang tersebut, pernikahan mereka dianggap tidak sah.

3. Perspektif Hukum Islam

Menurut pendapat ahli, tradisi Mangambat Boru dalam konteks hukum Islam telah dieksplorasi dalam beberapa penelitian akademis. Salah satu contohnya adalah penelitian "Tradisi Mangambat Boru dalam Prosesi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini fokus pada tradisi Mangambat Boru di Desa Hutaraja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Secara spesifik, tradisi ini melibatkan suami yang wajib memberikan sejumlah uang kepada saudara perempuan istri (anak namboru) sebagai permintaan izin sebelum pelaksanaan Walimatul 'Urs (pesta pemberangkatan istri ke tempat suami).

Jika pelaksanaan uang pangambat (tebusan) dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang sebenarnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hukumnya adalah boleh ("urf yang shahih"). Sebaliknya, jika pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan adat yang sebenarnya, maka hukumnya termasuk "urf yang fasid atau yang ditolak karena bertentangan dengan nash dan kaedah-kaedah dalam syariat, serta dapat membawa kemudharatan bagi pelakunya".

Oleh karena itu, tradisi Mangambat Boru dapat diterima dalam perspektif hukum Islam jika dilaksanakan dengan benar dan tidak melanggar aturan syariat. Referensi utama untuk penjelasan ini adalah tesis "Tradisi Mangambat Boru dalam Prosesi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal" oleh Ishak Lubis

4. Implementasi Pelestarian Budaya

Implementasi pelestarian budaya Mangambat Boru dalam masyarakat Mandailing sangat penting untuk menjaga identitas budaya dan tradisi lokal. Menurut penelitian tradisi ini merupakan syarat sahnya pernikahan, di mana suami diwajibkan memberikan sejumlah uang kepada anak namboru (saudara perempuan istri) saat pelaksanaan walimatul 'urs.

Untuk melestarikan tradisi ini, masyarakat dapat melakukan beberapa langkah, seperti mengadakan program pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya Mangambat Boru kepada generasi muda. Selain itu, organisasi pemuda seperti Naposo Nauli Bulung berperan aktif dalam mengadakan kegiatan adat dan budaya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi ini.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Mangambat Boru harus dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku agar tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga pelestarian tradisi ini tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Mandailing. Dengan demikian, melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, pelestarian budaya Mangambat Boru dapat terus dilakukan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Referensi utama untuk penjelasan ini adalah skripsi "Tradisi Mangambat Boru dalam Prosesi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam" oleh Ishak Lubis.

5. Globalisasi dan implikasinya

Globalisasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan tradisi Mangambat Boru dalam masyarakat Mandailing. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ishak Lubis (2020), meskipun tradisi ini masih dilaksanakan, pengaruh globalisasi dan modernisasi telah menyebabkan beberapa perubahan dalam cara pelaksanaannya.

Globalisasi membawa masuk nilai-nilai dan praktik baru yang dapat menggeser atau bahkan mengurangi makna dari tradisi lokal seperti Mangambat Boru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam bentuk dan pelaksanaan, esensi dari Mangambat Boru sebagai syarat sahnya pernikahan tetap dipertahankan.

Namun, generasi muda mulai terpengaruh oleh budaya luar, yang dapat menyebabkan penurunan partisipasi dalam tradisi ini. Selain itu, faktor-faktor seperti kemudahan akses informasi dan teknologi juga berkontribusi pada pergeseran nilai-nilai tradisional, di mana upacara adat sering disederhanakan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya pelestarian tradisi ini agar tidak hilang ditelan arus globalisasi yang semakin kuat.

METODE

Metode yang digunakan merupakan studi pustaka, atau library research, merupakan pendekatan yang efektif untuk menganalisis dan memahami tradisi Mangambat Boru dalam konteks globalisasi, seperti yang diangkat dalam judul penelitian "Implementasi Pelestarian Tradisi Mangambat Boru pada Masyarakat Mandailing dalam Menghadapi Dinamika Globalisasi."

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan tradisi Mangambat Boru serta dampak globalisasi terhadap budaya lokal. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dan temuan dari berbagai ahli, serta memahami bagaimana masyarakat Mandailing berupaya melestarikan tradisi ini di tengah tantangan modernisasi. Dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai strategi pelestarian budaya dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi praktis bagi masyarakat dalam menjaga warisan budaya mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, implementasi pelestarian tradisi Mangambat Boru pada masyarakat Mandailing dalam menghadapi dinamika globalisasi dapat dianalisis dari beberapa aspek penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mangambat Boru masih memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem adat perkawinan masyarakat Mandailing, meskipun menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi.

Dalam konteks pelaksanaannya, tradisi Mangambat Boru merupakan prosesi adat yang memiliki nilai sakral, di mana mempelai laki-laki diwajibkan memberikan sejumlah uang kepada anak namboru (saudara perempuan dari pihak perempuan) sebagai bentuk permintaan izin dalam walimatul urs. Penelitian menunjukkan bahwa ketika prosesi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, maka akan mendapat dukungan penuh dari tokoh adat dalam segala hal yang berkaitan dengan adat, khususnya dalam pelaksanaan walimatul urs. Sebaliknya, jika tradisi ini dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan semestinya, akan ada konsekuensi sosial yang harus ditanggung oleh kedua mempelai.

Dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan tradisi Mangambat Boru dapat dikategorikan sebagai 'urf yang shahih (tradisi yang dapat diterima) selama dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai adat dan agama dalam masyarakat Mandailing. Namun, jika pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan yang sebenarnya, maka dapat dikategorikan sebagai 'urf yang fasid dan berpotensi membawa kemudharatan.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, ditemukan beberapa upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing. Program pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya tradisi Mangambat Boru kepada generasi muda menjadi salah satu strategi utama. Peran aktif

organisasi pemuda seperti Naposo Nauli Bulung dalam mengadakan kegiatan adat dan budaya juga berkontribusi signifikan dalam upaya pelestarian tradisi ini. Namun demikian, pengaruh modernisasi tetap memberikan dampak pada cara pelaksanaan tradisi, di mana beberapa aspek mulai mengalami penyederhanaan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Tantangan utama dalam pelestarian tradisi Mangambat Boru di era globalisasi teridentifikasi dalam beberapa bentuk. Pertama, masuknya nilai-nilai dan praktik baru yang dapat menggeser makna tradisional dari prosesi ini. Kedua, perubahan pola pikir generasi muda yang mulai terpengaruh budaya luar, yang berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi dalam tradisi ini. Ketiga, kemudahan akses informasi dan teknologi yang berkontribusi pada pergeseran nilai-nilai tradisional.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing masih memiliki komitmen kuat dalam melestarikan tradisi Mangambat Boru. Hal ini terlihat dari masih dipertahankannya esensi tradisi ini sebagai syarat sahnya pernikahan dalam adat Mandailing. Upaya-upaya pelestarian yang dilakukan juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya di tengah arus globalisasi.

Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang seimbang antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Strategi pelestarian yang efektif perlu mempertimbangkan aspek edukasi, partisipasi aktif generasi muda, dan peran tokoh adat dalam memastikan keberlanjutan tradisi Mangambat Boru, sambil tetap memperhatikan relevansinya dengan konteks kehidupan modern.

SIMPULAN

Tradisi ini merupakan bagian integral dari sistem adat perkawinan yang kaya akan nilai-nilai budaya dan filosofis. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai prosesi ritual, tetapi juga mencerminkan hubungan kekerabatan, penghormatan, dan silaturahmi antar keluarga. Meskipun masih dilaksanakan, tradisi ini menghadapi tantangan signifikan akibat globalisasi dan modernisasi, yang dapat mengurangi partisipasi generasi muda dan mengubah cara pelaksanaannya.

Pelestarian tradisi Mangambat Boru sangat penting untuk menjaga identitas budaya masyarakat Mandailing. Upaya-upaya yang dilakukan, seperti pendidikan dan sosialisasi kepada generasi muda serta keterlibatan organisasi pemuda, menjadi strategi kunci dalam mempertahankan eksistensi tradisi ini. Melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, diharapkan nilai-nilai luhur dari tradisi ini dapat terus diwariskan.

Globalisasi membawa masuk nilai-nilai baru yang dapat menggeser makna tradisional dari Mangambat Boru. Perubahan pola pikir generasi muda yang terpengaruh oleh budaya luar dan kemudahan akses informasi berpotensi menurunkan partisipasi dalam pelaksanaan tradisi ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian tradisi agar tidak hilang ditelan arus modernisasi.

Tradisi Mangambat Boru juga menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam masyarakat Mandailing. Pelaksanaan tradisi ini harus sesuai dengan ketentuan adat yang tidak bertentangan dengan syariat agar dianggap sah. Hal ini menegaskan bahwa pelestarian budaya lokal dapat berjalan seiring dengan pengamalan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Batubara, M. Z., Atem, A., & Anam, M. S. (2023). Eksistensi Horja Mandailing di Era Globalisasi. *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua*, 4(1), 13-20.
- Harahap, S. A., Saleh, S., & Marsa, Y. J. (2022). The Role Of Naposo Nauli Bulung In Preserving Batak Mandailing Culture In Bangai Village, Torgamba District, South Labuhanbatu Regency. *Jhss (Journal Of Humanities And Social Studies)*, 6(3), 368-374.

- Lubis, I. (2020). *Tradisi Mangambat Boru Dalam Prosesi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ritonga, R. A. A., & Dora, N. (2024). Maintaining the Mandailing Mengalap Boru Custom in the Current Era of Modernization in Pematang Simalungun Village, Siantar District, Simalungun Regency. *Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD)*, 3(1), 59-68.
- Sopiyana, M. R. (2022). Revitalisasi Tradisi Lisan Budaya Mandailing. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 125-138.